

# PERANAN PARTAI POLITIK MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN HUKUM POLITIK YANG TIDAK SEMANTIK

Ramly Hutabarat<sup>1</sup>

## Abstrak

*The author here is presenting his thoughts on the political party roles in Indonesia. Political Party role's will very depend on under two aspects, on the law of political practice that would be an umbrella for political party doing their roles to preserving freedom guarantee toward the people; and secondly is the elements of political will of the existing power that determine conducive situations, so that their actions will not limit to increasing their participations. The more analysis is on the past political law that semantically and authoritarian that recently has changed. At the end the political party it self who will determinate to make real their role and function in the middle of theirs constituents*

*Kata kunci: hukum tata negara, peran, partai politik, aspirasi masyarakat*

## I. Pendahuluan

Dalam negara demokrasi konstitusional di Indonesia, keberadaan partai politik adalah suatu kemestian. Kehidupan partai politik hanya bisa terpelihara dalam iklim kondusif. Perwujudan negara demokrasi antara lain dilakukan melalui pemilihan umum (Pemilu). Dalam konteks Pemilu inilah partai-partai politik berperan terutama menjadi kontestan pemilu. Pembatasan yang sangat ketat terhadap keikutsertaan pemilu hanya disebabkan karena, Pertama, sifat pemerintahan yang otoriter. Kedua, partai-partai politik yang terlalu banyak sehingga tidak bisa dihindarkan adanya pengetatan terhadap jumlah partai politik yang ideal. Terlepas dari jumlah partai politik yang ideal secara substansial esensi demokrasi adalah kebebasan. Tanpa kebebasan tidak ada ruang mendirikan partai politik. Kebebasan itu hanya mungkin terdapat di negara demokrasi bukan di negara yang otoriter.

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bidang Sosial, Politik dan Hankam.

Akses partai politik terhadap masyarakat akan menjadi terbuka manakala demokrasi berada di ruang keterbukaan dan kebebasan. Penyerapan terhadap aspirasi masyarakat, dengan demikian hanya mungkin jika keterbukaan dan kebebasan tumbuh dengan baik. Partai politik tidak mungkin menyerap aspirasi masyarakat jika iklim keterbukaan dan kebebasan dikunci krannya. Kran keterbukaan dan kebebasan mestilah terbuka agar partai politik bisa eksis, sehingga penyerapan aspirasi masyarakat dapat dilakukan. Masyarakat sebagai basis partai politik memerlukan komunikasi timbal balik yang satu sama lain saling memerlukan. Partai politik dibentuk oleh masyarakat dan sebaliknya partai politik harus menyerap aspirasi masyarakat untuk kepentingan semua dimensi pembangunan bangsa dan negara.

Tak ada satu partai politik pun yang tidak tergantung pada masyarakat. Tanpa masyarakat partai politik tidak punya arti apa-apa. Dukungan yang kuat dari masyarakat terhadap partai politik menjadikan partai politik tersebut menjadi kuat. Sangat terasa sekali manakala dalam pemilu partai politik tidak mendapat dukungan dari masyarakat, mengakibatkan perolehan suara menjadi kecil. Perolehan suara yang kecil dalam pemilu berpengaruh terhadap perolehan jumlah kursi di lembaga legislatif. Itulah sebabnya masyarakat merupakan faktor penentu kuat tidaknya atau maju mundurnya partai politik. Oleh karena itu, pada tempatnyalah partai politik menyerap aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan masyarakat maupun partai politik sendiri. Dalam konteks pembangunan bangsa, aspirasi yang berkembang dalam masyarakat mestilah menjadi inspirasi partai politik menyusun konsepsi dan gagasan bahkan aspirasi dalam masyarakat itu dapat dijadikan partai politik sebagai amunisi untuk *support*, kritik, bahkan *pressure* terhadap pemerintah agar langkah-langkah dan pelaksanaan pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

## II. Fungsi Partai Politik

Sebelum mendeskripsikan peranan partai politik menyerap aspirasi masyarakat, haruslah meluruskan dulu apa fungsi, hak dan kewajiban partai politik menurut ketentuan hukum politik yang berlaku di Indonesia saat ini. Fungsi, hak dan kewajiban partai politik telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 Tentang Partai Politik.

Fungsi partai politik diatur dalam pasal 7 UU ini, mulai dari butir a s/d e. Salah satu fungsi yang berkaitan dengan konteks yang sedang kita bicarakan adalah pasal 7 butir c yang menyebutkan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana: "*Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi*

politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara". Berdasarkan fungsi ini, UU melindungi peran partai politik untuk menyerap, menghimpun dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat.

Kemampuan menyerap aspirasi berarti sanggup mengeksplorasi dan menerjemahkan informasi tentang apa yang dirasakan masyarakat dan tentang problema yang dihadapi masyarakat. Hak untuk mendapatkan dan menyerap informasi dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Dalam pasal 28 F UUD 1945 menyebutkan: "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*". Hak untuk menyerap, menghimpun dan menyalurkan informasi sebagai aspirasi yang bernuansa politik dalam masyarakat terbuka luas. Jika hal itu secara maksimal digunakan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, tentu akan sangat berguna. Fungsionalisasi partai politik sangat menentukan peranannya melaksanakan fungsi yang ditentukan di dalam Pasal 7 butir c tersebut. Makna fungsi ini merupakan salah satu dimensi pemahaman saja karena selain fungsi dalam pengertian juridis ini, di kalangan akademisi masih memiliki spektrum makna yang lebih luas dan ragam. Biasanya deskripsi fungsi partai politik lebih kelihatan jika dikaitkan dengan keberadaan partai politik tersebut dalam negara demokrasi dan pemerintahan yang demokratis. Hal ini penting karena dalam pemerintahan otoriter, partai politik tidak begitu berfungsi.

Pengalaman menunjukkan betapa dalam pemerintahan Marcos di Filipina, Mahatir di Malaysia dan Soeharto di Indonesia telah menunjukkan pemerintahan otoriter yang memandulkan dan mempersempit peran partai politik kecuali partai politik kekuasaan.<sup>2</sup>

Fungsi partai politik hanya bisa tumbuh dan berperan sesuai fungsinya di bawah pemerintahan yang demokratis. Kebebasan berpolitik merupakan kunci utama bagaimana partai politik bisa memainkan perannya. Di era reformasi sekarang kecenderungan demokrasi politik yang relatif baik dan bebas telah membuka peluang bagi partai politik untuk meningkatkan peran menyerap, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jika tidak, maka partai politik hanya sekedar tempat singgah bagi mereka yang ingin sekedar bertualang tanpa idealisme kejuangan yang berpihak kepada rakyat, bangsa dan negara. Petualangan tersebut paling mungkin hanya untuk

---

<sup>2</sup> Ramly Hutabarat. "Politik Hukum Pemerintahan Soeharto Tentang Demokrasi Politik Di Indonesia (1971-1997)". (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

kepentingan *mobilitas vertikal* seseorang saja. Padahal partai politik haruslah menjadi wadah perjuangan mencapai cita-cita yang mulia membangun masyarakat dan memajukan bangsa dan negara.

### III. Peranan Partai Politik Menyerap Aspirasi Rakyat

Suatu peranan (*role*) harus dikaitkan dengan fungsi. Berdasarkan fungsi itu partai politik menentukan apa yang harus dilakukan. Kontribusi apa yang hendak diberikan, itulah peranan. Peranan itu akan mandul jika iklim demokrasi tidak ada. Fungsi adalah Konsepsi. Peranan adalah aksi. Konsepsi itu tidak menjadi fungsional jika aksi mengalami keterkungkungan. Oleh karena itu aksi memerlukan ruang dan kesempatan.

Ruang dan kesempatan itu harus pula didukung program, pelaksana dan dana. Namun faktor semangat dan idealismepun tak kalah pentingnya dalam memainkan peranan partai politik menyerap aspirasi masyarakat. Menyerap aspirasi masyarakat itu dapat diartikan dalam dua gagasan.

- Pertama : Aspirasi masyarakat dalam konteks perumusan kebijakan.
- Kedua : Aspirasi masyarakat dalam konteks pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Disini, terdapat korelasi antara keinginan dan kenyataan. Jika hanya memperbanyak rumusan keinginan maka akan menjadi NATO (*No Action Talk Only*). Keinginan haruslah dapat diimplementasikan melalui kebijakan pembangunan. Disini partai politik dapat berperan sebagai katalisator aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, peranan partai politik menyerap dan merumuskan keinginan masyarakat mestilah dapat mengimplementasikan fungsi partai politik. Secara akademis fungsi partai politik yang menentukan peranan partai politik itu akan lebih tampak di negara demokratis karena faktor ruang kebebasan dan penghargaan terhadap hak-hak politik. Prof. Miriam Budiardjo mengemukakan, bahwa dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi:<sup>3</sup>

1. Partai sebagai sarana komunikasi partai politik.  
Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya

---

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, "Dasar-dasar Ilmu Politik", (Jakarta: PT. Gramedia, 1977), hal.163-164.

sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.

2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik.  
Partai politik juga berperan sebagai sarana sosialisasi politik (*Instrument of Political Socialization*).  
Dalam konteks ini, partai politik harus mampu mensosialisasikan visi dan misinya terhadap masyarakat dan berusaha membangun "image" bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum.
3. Partai politik sebagai sarana *recruitment* politik.  
Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai politik (*political recruitment*).
4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*).  
Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya.

Tak jauh berbeda dengan Prof. Miriam Budiardjo, Sigmund Neumann mengemukakan pula empat fungsi partai politik, yaitu:<sup>4</sup>

1. Mengatur kehendak umum yang kacau.
2. Mendidik warga negara untuk bertanggung jawab secara politik.
3. Penghubung antara pemerintah dan pendapat umum.
4. Menyeleksi para pemimpin.

Deskripsi fungsi partai politik baik menurut Prof. Miriam Budiardjo maupun Sigmund Neumann ini dapat dijadikan wawasan dan titik tolak memainkan peranan partai politik dalam menyerap aspirasi masyarakat baik dalam konteks perumusan kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan dalam berbagai dimensi kehidupan. UUD 1945 menjadi dasar konstitusional dalam memayungi aspirasi masyarakat itu.

Partai politik memiliki hak untuk melakukan aktifitas meningkatkan peran yang konstruktif baik dalam menyerap aspirasi masyarakat maupun melakukan kontrol atau kritik terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari negara hukum yang menjamin dan melindungi roda demokrasi berjalan secara wajar. Demokrasi yang diidealkan haruslah diletakkan dalam koridor hukum. Tanpa hukum,

---

<sup>4</sup> Sigmund Neumann, "Ke Arah Suatu Studi Perbandingan Partai Politik", dalam Miriam Budiardjo, "Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai", (Jakarta: PT. Gramedia, 1982), hal. 63-64.

demokrasi justru dapat berkembang ke arah yang keliru karena hukum dapat ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa atas nama demokrasi.<sup>5</sup> Dengan kata lain, hukum harus menjadi dasar bagi peningkatan peran partai politik. Kalau tidak begitu, demokrasi akan dapat bukan saja disalahtafsirkan tetapi juga disalahgunakan. Dalam rangka meningkatkan peranan partai politik menyerap, menghimpun dan merumuskan aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan tak dapat dinafikan sejauhmana tingkat partisipasi politik dari partai politik dalam proses pembangunan itu.

#### IV. Partisipasi Politik Dalam Proses Pembangunan

Peranan partai politik menyerap aspirasi masyarakat dengan tujuan apapun namanya, tidak mungkin maksimal hasilnya jika tingkat partisipasi partai politik lesu darah atau pasif dalam inisiatif dan lemah dalam semangat.

Partisipasi politik partai politik dalam negara yang memiliki iklim demokrasi yang sehat lebih membuka peluang bagi partai politik untuk dapat melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Dengan pendekatan yang humanistik, rasional dan elegan, partai politik akan mendapat simpati ditengah-tengah masyarakat.

Paradigma partisipasi partai politik dalam negara nasional (*national state*) adalah wawasan nasionalisme. Partai politik yang berdasarkan suku dan kedaerahan teramat sempit dan dapat menimbulkan konflik sosial. Perbenturan suku-suku di Papua karena semangat nasionalismenya masih rendah. Kalaulah semangat kebangsaan dan nasionalismenya kental dan solid tentu rumus perang suku tidak akan terjadi lagi.

Presiden Tanzania Nyerere pernah membahasakan bahwa: "Partai-partai di Afrika dasarnya adalah loyalitas kepada suku bangsa. Adanya satu partai nasional akan melunturkan sukuisme dan menimbulkan kesadaran pada rakyat, bahwa mereka termasuk dalam satu nasion".<sup>6</sup> Partai politik apapun yang menjadi pilihan masyarakat, dasar nasionalisme itu tidaklah dapat dikesampingkan. Karena dengan semangat itu partisipasi politik akan berwawasan nasional dan untuk kepentingan bersama sebagai suatu bangsa

---

<sup>5</sup> Jimly Asshidique, "Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi", (Jakarta: Konpress, 2005), hal. 245.

<sup>6</sup> J.W. Schoorl, "Modernisasi Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang", di Indonesiakan oleh R.G. Soekadjo, (Jakarta : PT. Gramedia, 1980), hal. 147.

merdeka yang terlepas dari penjajahan bangsa asing, partisipasi politik mengandung dua aksi, yaitu:

- Pertama : Aksi partai politik,
- Kedua : Aksi masyarakat.

Partisipasi politik partai politik bermakna keterlibatan intensif partai politik dalam berbagai kegiatan politik mulai dari rekrutmen anggota, rapat-rapat politik, kampanye, pemilihan pengurus, pemberian suara dalam pemilihan umum dan kontrol terhadap kekuasaan. Partisipasi masyarakat berarti keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan politik.

Keterlibatan masyarakat dalam politik merupakan konsekuensi logis dari demokrasi politik. Partisipasi politik masyarakat merupakan implementasi hak-hak politik yang dilindungi oleh konstitusi. Prof. Miriam Budiardjo menyebut bahwa : "*Partisipasi politik merupakan suatu pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat*".<sup>7</sup> Kekuasaan formal dipilih oleh rakyat. Tanpa partisipasi partai politik dan rakyat tidak mungkin kekuasaan formal terbentuk. Dalam proses pemilihan umum misalnya, partisipasi partai politik dan setiap individu "*Involved*" dalam menentukan siapa yang akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan : "*Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota adalah partai politik*". Pada ayat (2) nya menyebutkan : "*Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan*". Dengan demikian, partisipasi politik partai politik dan perseorangan sangat menentukan komposisi politik. Hal ini menuntut partisipasi partai politik bukan saja menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga mensosialisasikan gagasan-gagasan dan program-program partai politik terhadap masyarakat.

Dalam konteks pembangunan bangsa di semua dimensi kehidupan, peranan partai politik harus mampu menjadikan dirinya sebagai "*agent of development*" dan "*agent of social change*". Para wakil partai politik telah memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dirumuskan melalui gagasan-gagasan partai politik dalam membuat undang-undang atau peraturan daerah. Misalnya, peranan partai politik akan menjadi mandul manakala idealisme dan semangat partai politik merosot dan iklim demokrasi politik tidak mendukung. Oleh karena itu, sejauhmana peranan partai politik mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sangat tergantung

---

<sup>7</sup> Miriam Budiardjo, "*Partisipasi Dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*". (Jakarta: PT. Gramedia, 1982). hal.2.

kepada faktor internal dan eksternal. Internal, tergantung kepada keinginan, idealisme dan semangat partai politik. Eksternal, tergantung pada iklim demokrasi politik dan "*Political will*" kekuasaan yang sedang berkibar dan berjaya.

Dalam konteks peranan partai politik pada tingkat kecamatan misalnya mestilah memahami anatomi masyarakat baik struktural mulai tingkat RT, RW dan Kelurahan/Desa sampai Kecamatan maupun substansial. Artinya memahami apa yang diinginkan dan dirasakan masyarakat. Hal itulah yang perlu diserap. Dengan demikian partai politik akan menjadi mediator gagasan akar rumput dan dengan demikian jelas apa yang harus diperjuangkan partai politik untuk masyarakat.

## V. Hukum Politik Yang Tidak Semantik

Hukum politik yang berlaku sekarang ini pada hakikatnya telah bergeser dari hukum yang otoriter menjadi hukum yang demokratis. Hukum yang otoriter itu bersifat tertutup dan didasarkan pada mekanisme politik sentralistik. Kekuasaan adalah corong hukum dan hubungan politik adalah atas-bawah. Dalam kekuasaan politik yang otoriter hukum dan konstitusi dilaksanakan secara semantik. Pelaksanaan konstitusi menurut *Karl Lowenstein* dapat didasarkan pada nilai semantik. Berdasarkan nilai semantik yang ditonjolkan adalah formalisme konstitusi. Konstitusi dilaksanakan tetapi hanya untuk kepentingan kekuasaan politik. *Karl Lowenstein* mengemukakan:<sup>8</sup> "... *the constitution is fully applied and activated, but it is merely the formalization of the existing location and exercise of political power*".

Nilai semantik suatu konstitusi menunjukkan bahwa konstitusi hanya dijadikan alat untuk kepentingan kekuasaan. Seringkali konstitusi menjadi "*lipstick*" kekuasaan. Hal seperti ini terjadi di negara yang memiliki pemerintahan otoriter. Dalam pemerintahan otoriter, demokrasi menjadi beku. Bahkan dalam implementasinya, menjadikan peranan partai politik tidak begitu berarti di dalam menyerap aspirasi masyarakat. Bagaimana bisa berperan maksimal kalau citra partai politik sangat buruk atau mengalami proses "pembonsaian". Partai politik mengecil keberadaannya dalam partisipasi politik tertelan oleh sistem politik otoriter. Setelah pemilihan umum tahun 1971, Golongan Karya sebagai partai politik pemerintah sangat

---

<sup>8</sup> Karl Lowenstein, "*Reflections on the Value of Constitutions in Our Revolutionary Age*", dalam Arnold J. Zuhler, "*Constitutions And Constitutional Trends Since World War II*", (New York: University Press, 1951), hal. 2004.

dominan. Partai-partai harus menerima kenyataan bahwa peranan mereka dalam *decision making process* untuk sementara akan tetap terbatas<sup>9</sup> sampai dengan tahun 1977. Saat pemerintahan orde baru menemui ajalnya, partai-partai politik tidak banyak berperan. Sering Demokrasi Pancasila dididungungkan tetapi dalam pelaksanaannya jauh panggang dari api. Dalam hal-hal tertentu khususnya dalam demokrasi politik pelaksanaan konstitusi tampaknya lebih bersifat semantik. Adanya lima paket undang-undang politik tahun 1985 menunjukkan kecenderungan adanya penguatan terhadap kekuasaan.

Berbeda halnya di era reformasi terutama setelah adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, demokrasi lebih berbunyi. Pasal 28 UUD 1945 dilaksanakan tidak lagi dengan semantik. Bahkan hukum partai politik sama sekali jauh dari sikap otoriter. Semantik suatu cara yang demokratis dan tidak memberi ruang terhadap kekuasaan. Bahkan menjadikan konstitusi sebagai semboyan saja. Jimly Asshiddiqie mengemukakan, konstitusi yang bernilai semantik adalah konstitusi yang norma-norma yang terkandung di dalamnya hanya dihargai di atas kertas yang indah dan dijadikan jargon, semboyan, ataupun gincu-gincu ketatanegaraan yang berfungsi pemanis dan sekaligus alat pembenaran belaka.<sup>10</sup>

Dalam hukum politik sekarang ini, konstitusi dan undang-undang politik yang ada, tidak lagi bernilai semantik. Pada pemilihan umum tahun 2004, ada 50 partai politik yang *legal* dan 24 partai politik yang ikut menjadi kontestan pemilu. Hal ini berarti tidak ada lagi upaya menjadikan konstitusi sebagai alat. Demokrasi sangat transparan. Jumlah partai politik yang begitu banyak memang menimbulkan problema. Oleh karena itu kebebasan yang diberikan oleh negara, mestinya harus disertai restriksi terhadap kuantitas partai politik, sehingga yang tercipta adalah sistem multi partai sederhana. Formulasi mengenai hal itu haruslah menjadi bagian dari penyempurnaan undang-undang politik. Dengan jumlah partai politik yang sederhana peran partai politik akan lebih dapat dimaksimalkan. Hal ini penting dalam menciptakan hukum politik yang tidak bernilai semantik.

---

<sup>9</sup> Ramly Hutabarat, "Politik Hukum Pemerintahan Soeharto Tentang Demokrasi Politik Di Indonesia (1971-1997)". (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.94. Lihat pula Miriam Budiardjo, "Dasar-dasar Ilmu Politik", (Jakarta: PT. Gramedia, 1977).

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara". Jilid I, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005), hal. 136.

## VI. Reformasi Hukum Politik Buka Ruang Partisipasi Partai Politik

Hukum politik merupakan himpunan kaedah yang mengatur demokrasi politik. Kaedah yang mengatur hal ini mencakup hak-hak politik warga negara, partisipasi politik dan peranan partai politik baik dalam memajukan masyarakat maupun dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Hukum politik nasional didasarkan kepada UUD 1945 dan seluruh perundang-undangan yang berkaitan dengan politik. Misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan lain sebagainya. Hukum politik ini harus menjadi dasar dalam pelaksanaan demokrasi politik. Demokrasi politik sangat menentukan proses kepemimpinan bangsa dan negara. Melalui pemilihan umum misalnya, dapat menentukan siapa yang menjadi wakil rakyat dan siapa yang menjadi Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati dan sebagainya. Oleh karena itu demokrasi politik harus sehat. Jika tidak, maka proses rekrutmen dan regenerasi kepemimpinan bangsa akan menjadi kacau. Paling tidak cacat karena bisa saja terjadi penyimpangan terhadap hukum politik yang berlaku.

Penyimpangan terhadap hukum politik telah pernah terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Paling tidak di zaman pemerintahan Soekarno misalnya:<sup>11</sup>

1. Ketetapan MPRS No. 11/1960 tentang sebutan "Pemimpin Besar Revolusi" tanpa batas waktu terhadap Presiden. Yang tidak ada disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2. Sehubungan dengan Ketetapan MPRS No. 1/1960, MPRS membuat Ketetapan MPRS lagi No. III/1963, untuk mengangkat Presiden Republik Indonesia sebagai Presiden untuk seumur hidup.

Kedua hal ini bertentangan dengan hukum politik berdasarkan UUD 1945. Bertentangan, karena pengangkatan Presiden seumur hidup tidak dikenal baik menurut Hukum Tata Negara Indonesia maupun menurut konvensi ketatanegaraan.

Di zaman Orde Baru pun, sebagian dari pelaksanaan demokrasi politik bersifat semantik. Bahkan bertentangan dengan UUD 1945. 5 (Lima) undang-undang politik yang lahir pada tahun 1985 misalnya menunjukkan pelaksanaan demokrasi politik bersifat semantik. Konstitusi dalam hal ini hanya dijadikan sebagai "lipstick demokrasi" oleh kekuasaan.

---

<sup>11</sup> *Indonesia Negara Hukum*, Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta : Penerbit Seruling Masa PT, 1966), hal.130.

Jadi, dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan setelah Indonesia merdeka hukum politik terkadang cidera. Namun hal ini dapat diperbaiki jika ada kemauan dan keberanian untuk memperbaikinya. Namun dalam perspektif akademis, untuk menentukan apakah hukum politik telah cidera, memang memerlukan penelitian. Dari sisi lain, peranan partai politik pun tidak kalah pentingnya ketika partai politik mau menyerap aspirasi rakyat bukan saja dalam konteks merumuskan kontribusi untuk perbaikan hukum politik, bahkan meluas sampai ke dimensi pembangunan lainnya.

Peranan partai politik tampak membaik di era reformasi. Dengan banyaknya jumlah partai politik akibat demokrasi politik yang semakin terbuka, kebebasan menyerap aspirasi rakyat semakin mungkin untuk dilakukan.

Karena peranan partai politik melalui wakil-wakil rakyat di DPR-lah Indonesia memiliki undang-undang politik yang lebih demokratis, transparan dan bernuansa kebebasan. Hal ini berarti pelaksanaan hukum politik di negeri ini tidak lagi semantik. Mudah-mudahan seterusnya seperti itu. Kalau tidak sejarah akan berulang. Memang sudah saatnya menciptakan hukum politik yang tidak semantik. Namun, hal itu tak mungkin dilakukan jika paradigma hukum politik tidak berubah. Untuk itu reformasi hukum politik perlu diteruskan. Hukum politik lama memang sudah direformasi. Reformasi tersebut belum berhenti. Roda reformasi hukum politik harus terus berputar sampai tercipta iklim yang sangat kondusif. Dengan demikian partisipasi politik warga negara dan partai politik semakin hidup dan berkembang secara sehat.



### DAFTAR PUSTAKA

- Airasid, Harun. Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah Oleh MPR, Jakarta, UIB, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Konpress, 2005.
- \_\_\_\_\_, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta, Konpress, 2005.
- \_\_\_\_\_, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, P.T. Gramedia, 1977.
- \_\_\_\_\_, Partisipasi Dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai, Jakarta, PT. Gramedia, 1982.
- Hutabarat, Ramly. Politik Hukum Pemerintahan Soeharto Tentang Demokrasi Politik Di Indonesia (1971-1997), Depok, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Indonesia Negara Hukum, Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta, Penerbit Seruling Masa PT, 1966.
- Loweinstein, Karl. *Reflections of the value of Constitutions in Our Revolutionary Age*, dalam Arnold Zuhler, *Constitutional Trends Since World War II*, New York, University Press, 1951.
- Schoorl, J.W. Modernisasi Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang, Penerjemah R.G. Soekadijo, Jakarta, PT. Gramedia, 1974.
- Sukarna. Kekuasaan Kediktatoran Dan Demokrasi, Bandung, Penerbit Alumni, 1974.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik dan Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum, Tanpa tahun dan penerbit.